

Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota

Octari Putri Aperta¹ *, Sinta Westika Putri²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Bar., Kec. Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat, Indonesia.

E-mail: putrioctari896@gmail.com

* Corresponding Author



<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1767>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 02 July 2025

Revised: 08 July 2025

Accepted: 15 July 2025

Kata Kunci:

Transparansi, Dana Desa, Kesejahteraan Masyarakat.

Keywords:

Transparency, Village Funds, Community Welfare.



ABSTRACT

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana transparansi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota belum berjalan optimal. Secara umum transparansi pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rimbang sudah mengikuti aturan yang berlaku, namun terdapat kekurangan pada keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran sehingga keputusan yang diambil oleh pemerintah nagari belum mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Faktor pendorong transparansi yaitu sumber daya manusia yang profesionalisme, kejelasan aturan yang mengatur transparansi, dan persaingan lingkungan yang sehat. Dan faktor penghambat transparansi yaitu kurangnya profesionalisme SDM dan kurangnya pemahaman masyarakat sekitar.

The purpose of this study is to determine how transparency in village fund management can improve the welfare of the community in Nagari Sungai Rimbang, Lima Puluh Kota Regency. The research method used is a descriptive qualitative approach with data analysis techniques from Miles and Huberman. The results of the study indicate that transparency in village fund management in Nagari Sungai Rimbang, Lima Puluh Kota Regency has not been running optimally. In general, transparency in village fund management in Nagari Sungai Rimbang has followed applicable provisions, but there are shortcomings in direct community involvement in the budget planning and monitoring process so that decisions taken by the village government do not reflect the needs and aspirations of the community. Factors driving transparency are professional human resources, clear rules governing transparency, and healthy environmental competition. And factors inhibiting transparency are the lack of professionalism of human resources and a lack of understanding of the surrounding community.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Octari Putri Aperta, et al (2025). Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota, 4(1). <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i1.1767>

PENDAHULUAN

Desa merupakan unsur terkecil dalam sistem pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berbunyi: “Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (DPMD, 2023)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, alokasi dana desa ditentukan dengan porsi 30% untuk membiayai belanja aparatur serta operasional pemerintahan desa. Sementara itu, 70% sisanya dialokasikan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat, yang meliputi pembangunan sarana publik skala kecil, penyertaan modal melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pengadaan kebutuhan ketahanan pangan, perbaikan lingkungan dan pemukiman, pemanfaatan teknologi tepat guna, serta peningkatan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, sosial budaya, dan sektor penting lainnya (Suryani, 2019 : 348).

Istilah desa di Sumatera Barat disebut dengan nagari. Salah satu nagari yang mendapatkan alokasi dana desa adalah Nagari Sungai Rimbang. Dimana pada tahun 2021, Nagari Sungai Rimbang menerima alokasi dana desa sebesar Rp.863.176.400,00. Kemudian digunakan untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa yang sifatnya pada kebutuhan pemerintahan nagari sebesar 44%. Kemudian di bidang pelaksanaan pembangunan desa dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan bagi siswa kurang mampu atau berprestasi, penyelenggaraan posyandu, dan membantu program pembangunan atau perbaikan rumah yang tidak layak huni, sebesar 27%. Pada bidang pembinaan kemasyarakatan digunakan untuk penyelenggaraan festival kesenian dan Pembinaan PKK yaitu sebesar 3%. Pada bidang pemberdayaan masyarakat digunakan untuk pemeliharaan saluran irigasi, pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebesar 21%. Selanjutnya pada bidang penanggulangan bencana digunakan sebesar 5%.

Adapun praktik alokasi dana desa yang terjadi pada tahun 2021 di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki ini adalah adanya penyalahgunaan anggaran, dimana penyalahgunaan anggaran merujuk pada tindakan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan dalam penggunaan dana yang telah ditetapkan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan informasi dari Newslan.id (2022) Dana yang seharusnya dialokasikan untuk penanggulangan dampak Covid-19 sebesar 50% dari Anggaran Dana Desa (DD) yang tersedia, justru digunakan oleh Wali Nagari untuk pembangunan Pondasi Jembatan Lombah hingga mencapai $\pm 65\%$. Selain itu, terdapat permasalahan yang tidak bisa ditutupi oleh Wali Nagari selaku Pengguna Anggaran, yaitu pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada pihak ketiga tanpa melalui prosedur lelang atau tender terbuka, meskipun nilai proyek tersebut melebihi 200 juta rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa penetapan pelaksana kegiatan tidak dilakukan dengan prosedur yang transparan. Seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 jika nilai proyek melebihi batas yang ditentukan, penunjukan pihak ketiga harus dilakukan melalui lelang atau tender terbuka agar semua pihak dapat berpartisipasi secara adil. Dengan adanya kejadian ini, Wali Nagari Sungai Rimbang dipanggil dan diperiksa oleh pihak Kacabjari Suliki. Setelah dilakukan pemeriksaan dan berdasarkan bukti yang ditemukan, pihak yang bersangkutan resmi ditetapkan sebagai tersangka (cmczone.com, 2024).

Fenomena ini mengidentifikasi adanya tindakan yang dapat merugikan dan menghambat kemajuan desa yang berdampak pada masyarakat. Sangat disayangkan jika dana yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru disalahgunakan. Penyelewengan ini jelas bertentangan dengan tujuan dari dana desa, sehingga para pelaku penyalahgunaan anggaran harus dikenakan sanksi dan hukuman. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di mana pada Bab 2 Pasal 2 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pengguna informasi publik. Kemudian untuk mencapai sasaran pembangunan di desa, diperlukan kolaborasi yang erat antara pemerintahan desa, sektor swasta, dan warga. Apabila pembangunan hanya dilakukan oleh satu pihak saja, maka hasil yang diharapkan tidak akan tercapai dengan optimal (Suryani. 2019 : 348). Namun kenyataannya yang terjadi di Nagari Sungai Rimbang ini, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan

keputusan mengenai penggunaan anggaran. Hal tersebut disebabkan oleh minimnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, yang cenderung hanya diikuti oleh kelompok atau pihak tertentu saja.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) merupakan mekanisme yang penting untuk mendengarkan aspirasi masyarakat terkait prioritas pendanaan. Jika tidak ada musyawarah yang melibatkan masyarakat, mereka tidak akan mengetahui bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan, yang berpotensi menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan terhadap pemerintah nagari. Seperti halnya yang terjadi pada hasil musrenbang di tahun 2019 yang tidak terlaksana, namun kemudian hasil musrenbang tersebut dilaksanakan pada tahun 2021. Yang mana hasil musrenbang yang tidak terlaksana pada tahun 2019 tersebut merupakan pembangunan jembatan Lombah. Selain itu, dari informasi yang peneliti dapat hasil musrenbang tahun 2019 tersebut diputuskan secara sepihak oleh Wali Nagari dan tim perumus anggaran dana desa (Newslan.id, 2022). Sehingga, keputusan pembangunan yang dihasilkan terkesan tidak terencana dan tidak mempertimbangkan prinsip serta manfaatnya. Penyalahgunaan anggaran dana desa yang tidak memberikan kesejahteraan kepada masyarakat mencerminkan tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan penggunaan dana desa, yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, peneliti tertarik untuk meneliti transparansi transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan Anggaran Dana Desa di Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota. Penelitian ini mengacu pada laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2021, 2022, dan 2023. Penelitian lain yang relevan diteliti sebelumnya oleh Sri Wahyuni (2019) yang berjudul penerapan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dalam pembangunan desa (studi kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara). Hasil penelitian menyatakan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di Desa Kuta Bakti secara umum sudah cukup baik dari segi akuntabilitas dan transparansi, meskipun masih terdapat sejumlah kelemahan. Pemerintah desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dengan mengikutsertakan masyarakat pada tahap perencanaan melalui musyawarah desa. Namun, pelaksanaan selanjutnya dilakukan tanpa partisipasi aparat desa lainnya. Dari sisi transparansi, penerapannya masih kurang optimal karena pemerintah desa belum sepenuhnya melibatkan masyarakat serta kurang membuka informasi terkait pengelolaan dana desa. Selanjutnya dalam penelitian Wulandari (2019) dengan judul akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Sendanu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan SOP pemerintah desa belum berjalan optimal akibat kurangnya pemahaman aparat desa terhadap prosedur tersebut. Meskipun transparansi anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan melalui pemasangan baliho, masyarakat masih kurang memahami langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah desa. Tidak hanya itu, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD masih tergolong rendah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan, mencatat, menganalisis, dan menafsirkan suatu situasi atau fenomena secara tepat dan terstruktur melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sungai Rimbang, Kecamatan Suliki, Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat. Alasan memilih lokasi tersebut adalah karena terdapat permasalahan yang sesuai dengan topik yang penulis teliti yaitu ketidakterbukaan perangkat nagari terhadap pengelolaan dana desa (DD), dimana seharusnya dapat diketahui oleh masyarakat setempat. Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan observasi dan wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data dilakukan Menurut Miles dan Huberman (1984) yang dikutip dalam Murdiyanto (2020:78), analisis data dilakukan melalui tiga tahapan yaitu Reduksi data, Penyajian data, penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota
Kerangka Kerja Hukum Bagi Transparansi

Hasil temuan di Nagari Sungai Rimbang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa telah mengacu pada aturan yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan ini menetapkan secara rinci peran dan tanggung jawab pengelola keuangan desa, serta menjadi dasar bagi pemerintah nagari dalam menyusun anggaran, melaksanakan kegiatan, dan menyampaikan laporan kepada pihak terkait seperti Bamus dan TPK dan setelah itu baru disampaikan kepada lembaga terkait. Temuan ini sesuai dengan pendapat Adrianto (2017), yang menunjukkan bahwa keberhasilan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik sangat bergantung pada adanya kerangka hukum yang kuat dan tegas. Kerangka hukum tersebut berfungsi sebagai dasar yang mengatur bagaimana informasi publik harus disusun, disampaikan, dan dapat diakses oleh masyarakat. Namun, meskipun regulasi sudah ada dan dipatuhi secara administratif, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, tanpa implementasi yang konsisten dan penyampaian informasi yang jelas kepada publik, prinsip transparansi masih belum sepenuhnya tercapai sebagaimana dimaksud dalam pendapat adrianto tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rimbang telah mengikuti kerangka hukum yang jelas sesuai dengan Undang-Undang Desa, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala dalam hal transparansi informasi kepada masyarakat. Meskipun laporan telah disampaikan kepada lembaga terkait, penyampaian kepada masyarakat masih bersifat umum dan kurang rinci, sehingga prinsip transparansi belum sepenuhnya tercapai.

Akses masyarakat terhadap transparansi anggaran

Berdasarkan hasil pengamatan, pelaksanaan transparansi di Nagari Sungai Rimbang masih dinilai belum maksimal. Informasi yang disajikan masih bersifat umum dan kurang terperinci. Misalnya, baliho yang dipasang hanya menampilkan pos-pos anggaran secara keseluruhan tanpa uraian rinci terkait alokasi keuangan pada masing-masing kegiatan. Disamping itu, tidak dijelaskan secara spesifik siapa yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan setiap kegiatan, bagaimana proses pelaksanaannya berlangsung, serta tidak disertai informasi pendukung lain yang dapat membantu masyarakat memahami secara menyeluruh realisasi penggunaan dana desa.

Temuan mengenai pelaksanaan transparansi di Nagari Sungai Rimbang menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip transparansi sebagaimana yang dikemukakan oleh Adrianto. Menurut pendapat Adrianto (2007), transparansi dalam pengelolaan anggaran menuntut adanya penyediaan informasi yang jelas, terbuka, dan dapat dipahami terhadap dokumen-dokumen anggaran. Ketika masyarakat memiliki akses yang cukup terhadap data anggaran, kebijakan, dan pelaksanaan program pemerintah, maka masyarakat dapat mengawasi dan memberikan umpan balik, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan dan responsif. Namun, yang terjadi di Nagari Sungai Rimbang adalah sebaliknya informasi yang disajikan, seperti melalui baliho, masih sangat umum dan tidak menjelaskan rincian alokasi anggaran perkegiatan. Ini membuat masyarakat kesulitan untuk mengetahui secara spesifik ke mana dan bagaimana dana desa digunakan.

Implikasi dari pembahasan ini menyatakan bahwa rendahnya transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rimbang berdampak pada terbatasnya akses dan pemahaman masyarakat terhadap penggunaan anggaran desa, yang pada akhirnya melemahkan keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan. Informasi yang disampaikan secara umum dan tidak terperinci, baik melalui baliho maupun forum musyawarah, membuat masyarakat sulit mengetahui ke mana dan bagaimana dana desa digunakan. Oleh karena itu, perlu ada upaya perbaikan dalam sistem penyampaian informasi publik dan peningkatan komitmen pemerintah nagari agar pengelolaan dana desa dapat berjalan lebih transparan dan mendukung kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Audit independen dan efektif

Hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten terhadap pengelolaan keuangan di Nagari Sungai Rimbang menunjukkan adanya indikasi positif berupa pelaksanaan audit yang dilakukan secara profesional dan dengan pendekatan independen. Artinya, dari sisi teknis dan kelembagaan, audit sudah mulai mengarah pada praktik yang sesuai standar pengawasan internal pemerintah. Namun demikian, efektivitas audit tersebut belum sepenuhnya optimal, karena masih bergantung pada tindak lanjut dan keterbukaan terhadap publik. Kurangnya transparansi terhadap hasil audit menjadi hambatan utama dalam mendorong kepercayaan masyarakat terhadap proses pengawasan keuangan desa. Hal ini

menunjukkan bahwa meskipun audit telah dilaksanakan secara formal, prinsip-prinsip dasar audit yang independen dan efektif belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik.

Menurut pendapat Adrianto (2007), Audit harus dilakukan oleh lembaga yang bebas dari intervensi politik, memiliki kapasitas teknis yang memadai, dan hasil auditnya harus terbuka untuk publik. Audit yang efektif tidak hanya menekankan pada unsur independensi auditor, tetapi juga pada tingkat transparansi dalam pelaksanaan audit. sehingga proses audit menjadi lebih transparan dan kredibel. Jadi kurangnya transparansi terhadap hasil audit di Nagari Sungai Rimbang, seperti tidak tersosialisasikannya temuan audit secara terbuka kepada masyarakat, menunjukkan bahwa prinsip dasar audit efektif belum dijalankan sepenuhnya. Ketika hasil audit tidak dikomunikasikan secara terbuka, ruang partisipasi publik dalam mengawasi dan menilai tindak lanjut pemerintah nagari menjadi sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan munculnya spekulasi di masyarakat serta menurunnya kepercayaan publik terhadap integritas proses audit dan pengelolaan keuangan desa.

Kasus penyalahgunaan dana desa yang pernah terjadi di Nagari Sungai Rimbang tersebut semakin memperkuat pentingnya transparansi dan tindak lanjut yang jelas terhadap temuan audit. Meskipun penyimpangan tersebut tidak dikategorikan sebagai korupsi secara hukum, tetap saja kesalahan kebijakan dan kelalaian prosedural menunjukkan bahwa audit yang telah dilakukan belum cukup kuat untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Ini sejalan dengan pandangan Adrianto (2007) yang menyatakan bahwa audit hanya akan memberikan dampak jika disertai dengan keterbukaan dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Tanpa kedua aspek tersebut, audit cenderung menjadi kegiatan administratif yang tidak menghasilkan perbaikan substantif dalam tata kelola pemerintahan.

Temuan ini menunjukkan perlunya peningkatan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan desa, khususnya di Nagari Sungai Rimbang. Meskipun audit telah dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang seperti Inspektorat Kabupaten, namun hasil audit tersebut belum memberikan dampak maksimal karena tidak disampaikan secara terbuka kepada masyarakat dan tidak disertai dengan tindak lanjut yang jelas. Oleh karena itu, pemerintah nagari perlu membangun mekanisme penyampaian hasil audit secara transparan, misalnya melalui forum musyawarah desa, papan informasi publik, atau media resmi desa. Selain itu, tindak lanjut terhadap temuan audit harus dirancang secara konkret dan terukur agar setiap rekomendasi audit dapat diimplementasikan dengan baik.

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran

Keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunan hingga evaluasi anggaran di Nagari Sungai Rimbang masih sangat minim. Proses pengambilan keputusan anggaran cenderung bersifat tertutup dan hanya melibatkan pihak-pihak tertentu seperti Bamus, perangkat nagari, dan kepala jorong, sementara masyarakat umum tidak dilibatkan secara langsung. Alasan bahwa masyarakat dianggap kurang memahami proses penganggaran menunjukkan kurangnya upaya pemerintah nagari dalam memberikan edukasi dan ruang partisipatif. Akibatnya, keputusan anggaran yang diambil berisiko tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, serta dapat menimbulkan ketimpangan dan ketidakpuasan publik.

Temuan di Nagari Sungai Rimbang yang menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran masih sangat terbatas, dimana hanya melibatkan elit tertentu seperti Bamus, perangkat nagari, dan kepala jorong sedangkan masyarakat umum tidak dilibatkan secara langsung dalam proses penyusunan hingga evaluasi anggaran. Hal ini bertentangan dengan pernyataan Adrianto (2007) tentang Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran dimana masyarakat seharusnya dilibatkan secara sungguh-sungguh pada seluruh proses penganggaran, mulai dari merancang rencana anggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi hasilnya. Keterlibatan ini bukan hanya sekadar formalitas atau meminta pendapat tanpa ditindaklanjuti, melainkan masyarakat harus benar-benar punya peran dan pengaruh nyata dalam menentukan arah dan isi anggaran. Dengan begitu, masyarakat bisa menyampaikan kebutuhan mereka secara langsung, dan ikut mengawasi penggunaan anggaran.

Minimnya partisipasi masyarakat di Nagari Sungai Rimbang tidak bisa dilepaskan dari anggapan yang berkembang, bahwa masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai proses penganggaran. Namun, pandangan ini justru mengindikasikan kelemahan dari sisi pemerintah nagari, yang kurang proaktif dalam menyediakan edukasi, pelatihan, atau forum partisipatif bagi masyarakat. Dalam pemerintahan yang demokratis, kondisi ini dapat menjadi masalah serius karena menghambat lahirnya keputusan anggaran yang akurat, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ketika suara mayoritas masyarakat tidak diakomodasi, besar kemungkinan alokasi anggaran akan timpang, tidak tepat sasaran, dan memicu ketidakpuasan publik. Berdasarkan analisis tersebut partisipasi

masyarakat dalam proses penganggaran di Nagari Sungai Rimbang masih sangat minim. Pemerintah tidak pernah melibatkan masyarakat mulai dari tahap penyusunan sampai dengan evaluasi anggaran. Sehingga diperlukan upaya serius dari pemerintah nagari untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat secara aktif, agar kebijakan anggaran menjadi lebih demokratis, transparan, dan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota

Faktor Pendukung

1. Profesionalisme sumber daya manusia

Pelayanan publik yang transparan dapat tercapai dengan dukungan dari sumber daya manusia yang profesional. Pendapat Wiharto (2011) menyatakan bahwa profesionalisme pegawai adalah salah satu hal yang penting dalam menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan berkualitas. Menurutnya, aparatur yang bisa menjaga sikap profesional dalam menjalankan tugasnya seharusnya diberikan penghargaan atau apresiasi atas kinerja baik yang telah dilakukan. Penghargaan ini tidak hanya sebagai bentuk pengakuan, tetapi juga sebagai dorongan agar pegawai semakin semangat dalam bekerja dan bisa menjadi contoh bagi pegawai lainnya. Nagari Sungai Rimbang belum mengimplementasikan sistem penghargaan untuk mengapresiasi kinerja terbaik selama penyelenggaraan pelayanan publik. Pegawai yang telah menunjukkan kinerja terbaiknya seharusnya diberikan apresiasi agar mereka tetap semangat dalam menjalankan tugasnya. Tanpa penghargaan, tidak ada pembeda antara pegawai yang bekerja dengan sungguh-sungguh dan yang tidak, sehingga bisa mengurangi motivasi dan kinerja secara keseluruhan.

2. Kejelasan aturan yang mengatur transparansi

Pelaksanaan prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan desa di Nagari Sungai Rimbang belum berjalan secara optimal. Meskipun perangkat desa telah menunjukkan pemahaman terhadap pentingnya keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kenyataannya di tingkat implementasi masih ditemukan berbagai hambatan. Hal ini terlihat dari bentuk transparansi yang masih bersifat formal dan administratif, seperti adanya musyawarah desa dan pemasangan papan informasi proyek. Namun, informasi yang diberikan kepada masyarakat belum mencakup rincian anggaran secara menyeluruh, dan masih terbatas pada informasi umum yang sulit dipantau dan diawasi oleh masyarakat secara aktif. Hal ini tentu dapat menghambat dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan.

3. Persaingan lingkungan yang sehat

Dalam pendapat yang dikemukakan oleh Wiharto (2011) dijelaskan bahwa persaingan yang sehat antara unit-unit pemerintahan, baik antarinstansi maupun antarwilayah, dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik, yang pada akhirnya akan mendorong terbentuknya pemerintahan yang transparan. Lingkungan kerja sosial di Nagari Sungai Rimbang umumnya berjalan dengan baik. Persaingan antarunit kerja dipandang sebagai bentuk motivasi internal, bukan kompetisi negatif, sehingga mendorong mereka untuk bekerja lebih baik dan disiplin, tanpa menimbulkan konflik. Sekarang sebagian besar masyarakat sudah mulai mendukung program dan kegiatan pemerintah desa, meskipun masih ada masyarakat yang kurang aktif. Situasi ini dapat menjadi pendorong bagi terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas.

Faktor Penghambat

1. Kurangnya profesionalisme SDM

Penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sungai Rimbang masih menghadapi berbagai hambatan, khususnya terkait dengan profesionalisme aparatur nagari yang dinilai belum sepenuhnya optimal. Permasalahan ini terlihat jelas dari kurangnya kecocokan antara latar belakang pendidikan maupun kompetensi aparatur dengan tugas dan tanggung jawab yang diemban. Salah satu contoh nyata adalah pada posisi Kaur Keuangan Nagari Sungai Rimbang yang sebelumnya dijabat oleh individu yang tidak memiliki pemahaman memadai mengenai administrasi keuangan. Ketidaktepatan dalam penempatan ini berdampak langsung pada kelambatan pengelolaan dana nagari dan menimbulkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Temuan ini selaras dengan pendapat yang disampaikan oleh Wiharto (2011), yang menjelaskan

bahwa kurangnya profesionalisme SDM menjadi masalah utama ketika pembagian tugas tidak mempertimbangkan latar belakang pendidikan dan kompetensi pegawai. Ketidaksesuaian ini, menurut Wiharto, menyebabkan aparatur tidak mampu menjalankan tugas secara profesional yang pada akhirnya berpengaruh negatif terhadap kualitas pelayanan publik maupun pengelolaan keuangan daerah. Dimana ini dapat menghambat penerapan prinsip transparansi dalam pelayanan publik.

Selain masalah penempatan Kaur Keuangan, sistem perekrutan perangkat Nagari Sungai Rimbang yang dinilai kurang selektif, juga menjadi faktor yang memperburuk profesionalisme aparatur. Dimana pemilihan pegawai hanya dilakukan sesuka hati saja, siapa yang dianggap dekat dengan mereka maka itu yang dipilih tanpa mempertimbangkan kompetensi yang dimilikinya. Mekanisme rekrutmen seperti ini menghasilkan aparatur yang tidak memiliki kapasitas untuk menjalankan tugasnya secara optimal. Sehingga ini dapat menghambat proses penyelenggaraan pelayanan publik di Nagari Sungai Rimbang Kabupaten Lima Puluh Kota.

2. Kurangnya pemahaman masyarakat sekitar

Temuan lapangan yang menunjukkan rendahnya pemahaman masyarakat Nagari Sungai Rimbang terhadap mekanisme pengelolaan dana desa senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Wiharto (2011), yang menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hak dan kewajiban dalam pelayanan publik menjadi penghambat utama dalam mewujudkan transparansi. Wiharto menyoroti bahwa masyarakat sering kali belum memahami hak dan kewajibannya dalam pelayanan publik, serta tidak mengetahui prosedur atau mekanisme yang berlaku. Akibatnya, masyarakat menjadi pasif, kurang berpartisipasi, dan tidak memberikan pengawasan terhadap jalannya pelayanan publik. Kondisi ini menyebabkan pelayanan publik berjalan tanpa kontrol sosial yang memadai dari masyarakat, sehingga potensi penyimpangan atau ketidaksesuaian dalam pelayanan menjadi lebih besar.

Di Nagari Sungai Rimbang, masyarakat tidak hanya mengalami minimnya informasi yang diterima, tetapi juga tersingkirkan secara sistematis dari proses-proses penting seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penggunaan dana desa. Lemahnya arus informasi dari pemerintah nagari kepada masyarakat mencerminkan komunikasi yang tidak berjalan secara efektif. Hal ini diperparah oleh suasana birokrasi yang kaku dan kurang terbuka, yang menciptakan jarak psikologis antara masyarakat dan aparatur nagari, sehingga memunculkan rasa takut atau sungkan untuk bertanya maupun menyampaikan kritik. Meskipun secara normatif masyarakat menyadari haknya untuk memperoleh informasi publik, namun lemahnya pemahaman prosedural serta tidak adanya inisiatif aktif dari pemerintah nagari dalam membuka ruang partisipasi publik menyebabkan hak tersebut jarang digunakan secara efektif. Kondisi tersebut berpotensi menghambat tercapainya kualitas pelayanan publik yang baik.

SIMPULAN

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan dana desa di Nagari Sungai Rimbang dapat dinilai belum berjalan optimal. Meskipun telah mengacu pada aturan yang berlaku, informasi yang disampaikan kepada masyarakat masih terbatas dan kurang rinci. Selain itu partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran dana desa masih tergolong rendah. Tidak hanya itu, hasil audit dari lembaga pengawas juga jarang dipublikasikan secara terbuka. Hambatan utama berasal dari rendahnya profesionalisme sumber daya manusia serta kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa. Maka dari itu, aparatur nagari perlu meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Selain itu, informasi terkait dana desa harus disampaikan secara rinci menggunakan media yang terbuka dan mudah dilihat oleh masyarakat. Serta pemerintah nagari juga harus melibatkan masyarakat pada setiap proses pengelolaan dana desa agar pengelolaan dana benar-benar sesuai dengan kebutuhan desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penelitian, sekaligus penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Murdiyanto, E., 2020, *Penelitian Kualitatif*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, Yogyakarta
- Andrianto, N., 2007, *Transparansi dan Akuntabilitas publik melalui e-government*, Bayumedia Publishing, Malang
- Wahyuni, S., & Sriyanti, D., 2023, *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat*, PT Inovasi Pratama Internasional, Medan
- Tahir, A., 2011, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Pustaka Indonesia Press, Gorontalo
- Abdussamad, H. Z., 2021, *Metode Penelitian Kualitatif*, CV Syakir Media Press, Makassar
- Suryani, A., 2019, Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Manajemen dan Sain*, 4 (2).
- Karimah, F., Saleh, C., Wanusmawatie, I., 2021, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan), *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (4).
- Sondakh, S., Rorong, A. J., Ruru, J. M., 2023, Transparansi Pengelolaan Anggaran Di Kelurahan Winangun Satu Kecamatan Malalayang Kota Manado, *Jurnal Administrasi Publik*, 2 (9).
- Azzahra, N., 2024, Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Kompetensi Aparat Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa Di Desa Jati Kesuma Kecamatan Namorambe Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, *Jurnal Ekonomi Revolusioner*, 7 (11).
- Rahmatullah, A., F., 2021, Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Teluk Majelis Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi, *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*, 47(1)
- Newsland.id., 2022, Diduga Ada Muatan Korupsi, Pembangunan Jembatan Sungai Rimbang Dilaporkan Masyarakat Ke Kajari Dan Polres Limapuluh Kota, Di akses pada tanggal 22 Desember 2024 di <https://newsland.id/2022/10/25/diduga-ada-muatan-korupsi-pembangunan-jembatan-sungai-rimbang-dilaporkan-masyarakat-ke-kajari-dan-polres-limapuluh-kota/>
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa . 2023. Pemanfaatan Dana Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Indonesia. Di akses pada tanggal 22 Desember 2024 di https://dispmdbulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/73_pemanfaatan-dana-desa-dan-kesejahteraan-masyarakat-indonesia
- Cmczone.com. 2024. Kembali Coreng Wajah Limapuluh Kota, Wali Nagari Sungai Rimbang Ditetapkan Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan Sungai Rimbang. Di akses pada tanggal 11 Januari 2025 di <https://cmczone.com/2024/03/06/kembali-coreng-wajah-limapuluh-kota-wali-nagari-sungai-rimbang-ditetapkan-tersangka-dugaan-korupsi-jembatan-sungai-rimbang/>
- Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.*
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021*
- Wulandari. (2019). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sendadu Darul Ihsan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti: *Tuntunan Praktis Dalam Menyusun Skripsi*
- Wahyuni, S., (2019). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Desa Kuta Bakti Kecamatan Babul Bakmur Kabupaten Aceh Tenggara): *Tuntunan Praktis Dalam Menyusun Skripsi*